



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI  
TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS**

*Legal Statutes Of The Pre-Child Marriage Who Does Not Be Admitted  
By The Legacy Of Biological Father*

Oleh:

**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**

**NIM. 140710101095**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI  
TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS**

*Legal Statutes Of The Pre-Child Marriage Who Does Not Be Admitted  
By The Legacy Of Biological Father*

Oleh:

**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**

**NIM. 140710101095**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Semua manusia secara alami adalah sama, dibuat dari bumi yang sama oleh satu pencipta, dan bagaimanapun kita menipu diri kita, sebagai kesayangan bagi Tuhan adalah petani miskin yang menjadi raja agung”.

(Plato)



### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, bapak Ahmad Kholil, ibu Fatihatul Jannah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan MAN dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI  
TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS**

*Legal Statutes Of The Pre-Child Marriage Who Does Not Be Admitted  
By The Legacy Of Biological Father*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**

**NIM. 140710101095**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 21 MARET 2018**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP: 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**

**NIP: 195711211984031001**

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI  
TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS**


OLEH:


**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**

**NIM. 140710101095**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

  
**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
**Dr. NARUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

**Sekretaris**



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

**Anggota Penguji:**

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : AZDIMI FITROTUL ROMADLONI

**Nim** : 140710101095

**Fakultas/Program studi** : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2018

Yang menyatakan,

  
**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**  
**NIM. 140710101095**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Ahmad Kholil dan Ibu Fatihatul Jannah yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada kakak tercinta, Alif Zakiyatul Fikriya yang selama ini telah memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Sahabat-sahabat penulis, Riski Pebru Ariyanti, Yolanda Rachel Mediarsari, Maritsa Mudaya, Safitri Indarti, dan Sayyidah Nurrohimah serta teman-teman di Hukum Perdata kekhususan hukum keluarga dan waris, hukum ekonomi dan bisnis Fakultas Hukum Universitas Jember serta sahabat-sahabat seperjuangan TK, SD, SMP, MAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 21 Maret 2018

**AZDIMI FITROTUL ROMADLONI**  
**NIM. 140710101095**

## RINGKASAN

Dewasa ini, perkawinan yang tidak dicatat lazimnya disebut perkawinan *sirri*. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di dalam ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan pasal tersebut secara utuh.

Bertolak ukur dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin menyangkut hak waris terhadap harta waris bapak biologisnya. Mengingat batasan anak luar kawin itu sangat luas, di dalam penulisan skripsi ini dibatasi mengenai anak luar kawin yang tidak diakui yang lahir sebagai akibat dari perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh bapak biologisnya. Terdapat isu hukum yakni adanya suatu perkawinan *sirri* yang tidak diizinkan oleh Pengadilan, meskipun hukum agama suami mengizinkannya.

Dampak perkawinan *sirri* ini banyak menimbulkan kerugian bagi isteri terutama anaknya pada umumnya baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum isteri dianggap sebagai isteri yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, dikarenakan secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Demikian pula anaknya dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologisnya. Akan tetapi hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 status perdata yang juga melahirkan hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap bapak biologisnya menjadi terlindungi oleh hukum dengan syarat apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan terhadap hak warisnya yang di tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, apakah anak luar kawin yang tidak diakui berhak mewaris terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerdata, hukum islam dan hukum adat ? *kedua*, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis ?. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang hukum waris menurut hukum KUHPerdara, hukum waris menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat. Dalam sub bab hukum waris menurut KUHPerdara akan dijelaskan tentang pengertian hukum waris KUHPerdara menurut beberapa ahli, unsur-unsur hukum waris KUHPerdara, syarat-syarat mewaris, serta asas-asas hukum waris KUHPerdara, dan begitu juga sebaliknya dalam sub bab hukum waris menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat. Pembahasan kedua tentang anak, yang terdiri dari pengertian anak dan macam-macam anak. Dan pembahasan yang terakhir tentang harta warisan, yang terdiri dari pengertian harta warisan dan macam-macam harta warisan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerdara, hukum islam, dan hukum adat. Dan pembahasan yang kedua menjelaskan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerdara bahwasanya anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tidak dapat mewaris terhadap harta warisan bapak biologisnya, menurut hukum islam bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak luar kawin tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris bapak biologisnya, menurut hukum adat bahwasanya anak luar kawin terhadap harta benda bapaknya tidak berhak mewaris kecuali ditafsirkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya antara si anak dengan si bapak. *Kedua*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis untuk memperoleh perlindungan di hadapan hukum atas hak-hak keperdataannya yakni dapat dilakukan secara non-litigasi dan litigasi dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri.

Saran yang diberikan penulis yaitu, bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau Pemerintah seharusnya melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar dalam hal kewarisan anak luar kawin yang tidak diakui jika melalui putusan Pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah bapak biologisnya. Bagi masyarakat yang akan melakukan suatu perkawinan seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap perkawinan yang dilakukan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil meskipun secara hukum agama perkawinan tersebut sudah sah.

DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>             | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>              | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>     | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>              | <b>xii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>              | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                  | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                 | 5           |
| 1.3.1. Tujuan Umum .....                    | 5           |
| 1.3.2. Tujuan Khusus .....                  | 6           |
| 1.4. Metode Penelitian .....                | 6           |
| 1.4.1. Tipe Penelitian .....                | 6           |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah .....             | 7           |
| 1.5. Bahan Hukum .....                      | 8           |
| 1.5.1. Bahan Hukum Primer .....             | 8           |
| 1.5.2. Bahan Hukum Sekunder .....           | 9           |
| 1.6. Analisis Bahan Hukum .....             | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>        | <b>11</b>   |
| 2.1 Hukum Waris .....                       | 11          |
| 2.1.1 Hukum Waris Menurut KUHPerdara .....  | 11          |
| 2.1.2 Hukum Waris Menurut Hukum Islam ..... | 16          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.1.3 Hukum Waris Menurut Hukum Adat .....  | 20        |
| 2.2 Anak .....  | 24        |
| 2.2.1 Pengertian Anak .....   | 24        |
| 2.2.2 Macam-Macam anak .....  | 26        |
| 2.3 Harta Warisan .....   | 29        |
| 2.3.1 Pengertian Harta Warisan .....  | 29        |
| 2.3.2 Macam-Macam Harta Warisan .....   | 30        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>33</b> |
| 3.1 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis Menurut KUHPerduta, Hukum Islam, Dan Hukum Adat ..... | 33        |
| 3.1.1 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis Menurut KUHPerduta .....                            | 34        |
| 3.1.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis Menurut Hukum Islam .....                           | 46        |
| 3.1.3 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis Menurut Hukum Adat .....                            | 63        |
| 3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis .....                    | 71        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>82</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 82        |
| 4.2 Saran .....   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk adalah bersifat *zoon politicon*, artinya manusia itu hidup secara berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.<sup>1</sup> Sudah menjadi kodratnya pula bahwa manusia akan saling tertarik terhadap lawan jenisnya dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya di dalam masyarakat. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami isteri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani untuk kemudian melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merubah paradigma masyarakat Indonesia tentang hubungan biologis antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang hubungan biologis tersebut wajib untuk disahkan di dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah Negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara

---

<sup>1</sup> Sujana, I Nyoman, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 130

keseluruhan akan ikut menjadi baik dan jika keluarga rusak, maka masyarakat pun akan ikut rusak.

Dewasa ini, perkawinan yang tidak dicatat lazimnya disebut perkawinan *sirri*. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di dalam ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan pasal tersebut secara utuh. Untuk pencatatan bagi mereka yang masuk warga Negara muslim yang kawin menurut agama islam, dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan untuk mereka yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Adapun perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak negatif, yaitu:<sup>2</sup>

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri termasuk anak;
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum;
3. Perkawinan tersebut berpotensi pada anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensinya terhadap hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua. Jika perkawinan dilakukan secara sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah. Perkawinan

---

<sup>2</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, hal. 58

*sirri* dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak dilakukan pencatatan menurut prundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang dilahirkannya dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Dampak perkawinan *sirri* ini banyak menimbulkan kerugian bagi isteri terutama anaknya pada umumnya baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum isteri dianggap sebagai isteri yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, dikarenakan secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Demikian pula anaknya dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologisnya. Di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan di dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam perkembangan ini, ternyata Peraturan Pemerintah yang diharapkan mengatur mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya sampai saat ini masih belum ada. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum berbeda pula dengan anak sah oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil perkawinan *sirri* tidak akan mendapatkan haknya sebagaimana hak yang didapat oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan. Akan tetapi hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum di bidang perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum

kematian seseorang diantaranya ialah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.<sup>3</sup>

Hukum waris Indonesia masih bersifat *pluralistik* yang artinya belum ada kesatuan (kodifikasi) hukum waris dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Adapun hukum waris di Indonesia yang berlaku saat ini ada tiga sistem hukum waris yakni hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Dengan adanya tiga sistem kewarisan tersebut yang berlaku di Indonesia maka setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda dalam menentukan pembagian warisan tergantung dari hukum yang dianutnya.

Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum perdata, islam maupun hukum adat. Anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Namun pada kenyataannya dalam suatu hal pewarisan sering terjadi perselisihan apabila terdapat anak luar kawin. Hal ini dapat menimbulkan suatu perselisihan mengingat anak luar kawin tersebut merupakan anak biologis dari orang tuanya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak sah, sehingga bisa membawa dampak dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Bertolak ukur dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin menyangkut hak waris terhadap harta waris bapak biologisnya. Mengingat batasan anak luar kawin itu sangat luas, di dalam penulisan skripsi ini dibatasi mengenai anak luar kawin yang tidak diakui yang lahir sebagai akibat dari perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh bapak biologisnya. Terdapat isu hukum yakni adanya suatu perkawinan *sirri* yang tidak diizinkan oleh Pengadilan, meskipun hukum agama suami mengizinkannya. Oleh karena itu bagaimana status anak yang dilahirkan dari

---

<sup>3</sup> Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia (dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama, hal. 1

perkawinan *sirri* yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan terhadap hak warisnya. Selanjutnya di dalam menganalisis status anak luar kawin tersebut diatas menggunakan bahan perbandingan aturan yuridis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya digunakan istilah KUHPerdata), Hukum Islam dan Hukum Adat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI TERHADAP HARTA WARIS BAPAK BIOLOGIS”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak luar kawin yang tidak diakui berhak mewaris terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerdata, hukum islam dan hukum adat?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui atas hak mewaris terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerdata, hukum islam dan hukum adat;
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang tepat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.<sup>4</sup> Suatu penelitian karya tulis ilmiah tidaklah pernah terlepas dari yang namanya suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan suatu dasar dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada agar bisa memperoleh kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian

---

<sup>4</sup> Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 294

di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>5</sup> Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>6</sup> Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sistem kewarisan dalam pengaturan warisan anak luar kawin khususnya anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis dalam aturan yuridis yang terdapat dalam KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat sebagai bahan perbandingan yang dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Terkait hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

##### 1. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat dalam hal pengaturan warisan bagi anak luar kawin khususnya anak luar kawin yang tidak diakui. Menurut Gutteridge<sup>8</sup> perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.

---

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 83

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 60

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 133

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 172

## 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan suatu preskripsi terkait apa yang seyogyanya dibutuhkan dalam penelitian. Berkaitan dengan bahan hukum tersebut maka yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 133-134

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 181

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>11</sup> yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sahabat dan ulama, mazhab-mazhab, serta hasil penelitian hal ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### 1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif-induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan untuk menetapkan isu hukum mengenai adanya suatu perkawinan *sirri* yang tidak diizinkan oleh Pengadilan, meskipun hukum

---

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal. 181

<sup>12</sup> Ibrahim, Johnny, 2008, *Op.Cit.*, hal. 296

agama suami mengizinkannya. Oleh karena itu bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan terhadap hak warisnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menelaah atas isu hukum yang diajukan, lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Waris

Salah satu akibat dari suatu kematian manusia di dunia ini dalam bidang hukum adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya. Apabila status ini dihubungkan dengan manusia lainnya yang masih hidup, maka timbullah apa yang dinamakan masalah warisan. Hukum yang mengatur mengenai yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris dinamakan hukum waris.<sup>13</sup> Lembaga hukum pasti mempunyai hukum warisnya masing-masing, akan tetapi hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris KUHPerduta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum kewarisan menurut hukum KUHPerduta, Hukum kewarisan menurut hukum islam dan hukum kewarisan menurut hukum adat. Dalam sub bab hukum waris menurut KUHPerduta akan dijelaskan tentang pengertian hukum waris KUHPerduta menurut beberapa ahli, unsur-unsur hukum waris KUHPerduta, syarat-syarat mewaris, serta asas-asas hukum waris KUHPerduta, dan begitu juga sebaliknya dalam sub bab hukum waris menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat.

#### 2.1.1 Hukum Waris Menurut KUHPerduta

Masih berlaku atau tidaknya Hukum perdata Barat di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indiche Staatsregeling*, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung : Refika Aditama, hal. 2

<sup>14</sup> Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. I, Jakarta : Kencana, hal. 3

1. Orang-orang Belanda;
2. Orang-orang Eropa yang lain;
3. Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun tidak diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok dua dan tiga.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 hukum waris perdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum waris dalam KUHPerduta berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta (tentang Benda), dengan alasan:<sup>16</sup>

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerduta;
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 548 KUHPerduta.

Dalam KUHPerduta hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUHPerduta tentang Benda. Hukum waris menurut konsepsi hukum Perdata barat bersumber pada KUHPerduta, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

---

<sup>15</sup> Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Ibid.*, hal. 3-4

<sup>16</sup> Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Ibid.*, hal. 9-10

Penempatan hukum waris dalam Buku II KUHPerdara tersebut di atas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam hukum waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait adalah:<sup>17</sup>

#### 1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan

Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).

#### 2. Aspek Hukum Keluarga

Pada pewarisan menurut Undang-Undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini terkait dengan aspek hukum keluarga.

Menurut para ahli hukum, khususnya terkait hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

Pitlo<sup>18</sup> berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan dari beberapa peraturan tentang kekayaan yang disebabkan adanya kematian seseorang.

Berdasarkan pendapat Pitlo diatas, bahwa hukum waris merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang proses peralihan harta kekayaan akibat adanya kematian seseorang yang meninggalkan harta kekayaan. Perpindahan harta kekayaan diakibatkan adanya suatu hubungan hukum seperti kekerabatan atau dalam garis keturunan satu sama lain.

Wirjono Prodjodikoro<sup>19</sup> mengemukakan:

Warisan adalah hak dan kewajiban seseorang terkait perpindahan kekayaan akibat kematian yang akan beralih kepada orang yang masih hidup.

---

<sup>17</sup> Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Emliyah, 2005, *Ibid.*, hal. 10

<sup>18</sup> Ramulyo, M. Idris, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 129

<sup>19</sup> Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia (dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama, hal. 3

R. Santoso Pudjosubroto<sup>20</sup> mengemukakan:  
Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban harta benda dari orang yang meninggal dunia yang akan jatuh kepada ahli waris.

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro<sup>21</sup> yang menggunakan istilah “hukum waris”, R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut “hukum waris”. Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu. Kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Winkler Prins<sup>22</sup> mengemukakan bahwa hukum waris ialah keseluruhan peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

Berdasarkan pendapat Winkler Prins diatas, bahwa tentang hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses pewarisan yang diakibatkan karena kematian seseorang. Kemudian menggunakan cara untuk menentukan hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang meninggal dunia tersebut bisa berpindah kepada ahli warisnya, garis keturunannya atau seseorang yang berhak mewaris.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Berdasarkan yang telah diuraikan Pasal 830 KUHPerdara diatas, bahwa proses pewarisan berlangsung apabila ada suatu kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar). Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau

---

<sup>20</sup> Suparman, Eman, 2005, *Ibid.*, hal. 3

<sup>21</sup> Suparman, Eman, 2005, *Ibid.*, hal. 4

<sup>22</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 12

si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

#### 1) Unsur-Unsur Hukum Waris KUHPerdato

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* atau yang disebut sebagai pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris;
3. Harta warisan atau *nalatenschap*, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris KUHPerdato, dalam suatu pewarisan terdapat suatu unsur yakni harus ada subjek hukum waris dan objek pewaris. Adapun subjek hukum waris yaitu pewaris dan ahli waris, sedangkan objek pewaris yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan diwariskan kepada yang berhak.

#### 2) Syarat-Syarat Mewaris

Diatur dalam Buku Ke II KUHPerdato, yaitu:<sup>24</sup>

1. Ada orang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar);
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Proses peralihan harta kekayaan seseorang untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris telah sudah meninggal dunia atau mati. Ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pwaris.

#### 3) Asas-Asas Hukum Waris Perdato

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam hukum waris perdato, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan;

<sup>23</sup> Ramulyo, M. Idris, 2006, *Op. Cit.*, hal. 84

<sup>24</sup> Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdato Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, Cet. II, Jakarta : Kencana, hal. 14

<sup>25</sup> Ramulyo, M. Idris, 2006, *Op. Cit.*, hal. 95-96

2. Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia;
3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya karena kematian;
4. Asas individual, yaitu ahli waris adalah perorangan (secara pribadi);
5. Asas bilateral, yaitu seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu;
6. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Berdasarkan asas-asas hukum waris perdata yang diuraikan di atas, hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari yang mewariskan sejumlah harta peninggalannya atau pewaris kepada ahli warisnya. Menitikberatkan pada pelaksanaan proses pewarisan, agar dalam pelaksanaan pengalihan harta peninggalan pewaris tidak terjadi sengketa antar ahli waris yang berhak menerimanya.

### 2.1.2 Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris dalam ajaran islam disebut dengan istilah “*Faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>26</sup> Pengertian dari para fuqaha (ahli hukum *fiqh*) yang dikemukakan sebagai berikut:

Hasbi Ash-Shiddieqy<sup>27</sup>, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Ahmad Zahari<sup>28</sup>, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya, ketentuan dan petunjuk Al-Qur’an, *hadist* dan *ijtihad* para ahli.

---

<sup>26</sup> Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

<sup>27</sup> Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, hal. 18

<sup>28</sup> Zahari, Ahmad, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak : FH Untan Press, hal.

Menurut H. Zainudin Ali<sup>29</sup> memberikan pengertian hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

Jadi hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran islam.

#### 1) Rukun Hukum Waris Islam

Rukun merupakan bagian dari suatu permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari suatu rukun tersebut tidak dipenuhi. Dalam hal ini rukun waris jika tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris sebagai berikut:<sup>30</sup>

##### 1. Harta Warisan (*Tirkah*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

##### 2. Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

##### 3. Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan

---

<sup>29</sup> Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan)*, Yogyakarta : Pustaka Baru, hal. 146

<sup>30</sup> Muthiah, Aulia, 2017, *Ibid.*, hal. 153-154

pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam perkara waris mewaris harus memenuhi rukun waris islam yang di dalamnya terdapat subjek hukum waris dan objek pewaris. Adapun subjek hukum waris yaitu pewaris dan ahli waris serta objek pewaris yakni sejumlah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris saat pewaris meninggal dunia. Demikian itu akan mendukung suatu proses pewarisan, jika salah satu rukun tidak dipenuhi maka proses pewarisan tidak akan pernah terjadi.

## 2) Syarat-Syarat Mewaris

### 1. Matinya *Muwarits*

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian *muwarits*, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu;

- a. Mati *Haqiqiy* (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b. Mati *Hukmy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c. Mati *Taqdiry* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Dalam uraian di atas, meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya, dianggap telah meninggal). Maksudnya, seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Dapat dikatakan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam masalah waris adalah kronologis kematian pewaris dengan para ahli waris, karena di dalam praktik sering pembagian waris dilakukan jauh hari dari waktu meninggalnya pewaris.

### 2. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya *warist* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewaris jika ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

### 3. Tidak Ada Penghalang Untuk Mewaris

Tidak ada penghalang untuk mewaris yaitu jika tidak terdapat salah satu sebab terhalangnya seseorang untuk saling mewarisi.<sup>31</sup>

### 3) Asas Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris islam terdapat asas-asas yang berlaku, yakni:<sup>32</sup>

#### 1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* bermakna bahwa pengalihan harta seseorang telah ditentukan dan diperhitungkan oleh Allah SWT wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama islam. Jadi asas *ijbari* ini mengandung paksaan yang menekankan pada segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah SWT sesuai dengan ayat-ayat Allah SWT tentang hukum waris, baik itu terkait dengan penentuan ahli waris dan jumlah warisan yang akan diterima.

#### 2. Asas Bilateral

Asas *bilateral* dalam hukum waris islam mengandung arti bahwa hukum harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Asas *bilateral* terdapat suatu prinsip yang menegaskan bahwa jenis kelamin bukan menjadi suatu penghalang untuk saling mewarisi dan diwarisi.

#### 3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris secara individu berhak mendapat semua harta yang telah menjadi bagiannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

---

<sup>31</sup> Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 330-332

<sup>32</sup> H.R. Salman Otje dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Refika Aditama, hal. 147-150

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang, antara yang diperoleh seseorang ahli waris dengan kewajiban yang harus ditunaikannya setelah pewaris meninggal dunia.

#### 5. Asas Semua Akibat Kematian


Hukum islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang memiliki harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari adanya kematian seseorang. Oleh karena itu proses pewarisan akan terjadi ketika pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan asas-asas hukum waris islam di atas, hukum waris berkaitan dengan proses pengoperan atau pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Dalam proses pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku secara adil dan tidak ada perselisihan terhadap harta peninggalan pewaris.

### **2.1.3 Hukum Waris Menurut Hukum Adat**

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.

Hukum keluarga terdiri dari 3 (tiga) elemen atau sub hukum, yaitu perkawinan, harta perkawinan dan waris. Berikut skema hubungan antara ketiganya:



### 1) Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Setidaknya ada 4 (empat) unsur dalam hukum waris yaitu:<sup>33</sup>

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
2. Ada subjek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Ada objek pewaris yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.

<sup>33</sup> Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Keperabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal. 102

4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Sudut pandang doktrin para sarjana hukum adat memberikan pengertian atau batasan bermacam-macam tentang pewarisan, yaitu:

R. Soepomo<sup>34</sup> memberikan sebuah definisi tentang pewarisan bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu generasi kepada keturunannya.

Ter Haar<sup>35</sup> membuat sebuah definisi bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan proses abadi yang mengesankan (*boeind*), yaitu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan materiil dan immaterial dari suatu angkatan manusia ke angkatan manusia berikutnya.

## 2) Sistem Kewarisan

Dikatakan oleh beberapa ahli hukum bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Namun ada pula yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak ada keterkaitannya satu sama lain, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin misalnya. Pandangan penulis buku ini sepakat dengan yang terakhir ini, sebab pada kenyataannya tidak ada hubungan antara keduanya, sekalipun pada masyarakat di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yakni: 1. *matrilineal*; 2. *patrilineal*; 3. *parental*. Oleh karena itu maka sistem pewarisannya pun dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis utama itu. Walaupun antara sistem kekerabatan tidak secara langsung berkenaan dengan pola pewarisan sebagaimana di bawah ini.

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti

---

<sup>34</sup> Rato, Dominikus, 2015, *Ibid.*, hal. 104

<sup>35</sup> Rato, Dominikus, 2015, *Ibid.*, hal. 104

yang terjadi dalam masyarakat *bilateral (parental)* Jawa. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual, yang memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.

2. Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di Minangkabau atau pada masyarakat *woe-woe* (klan) Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada-Flores yaitu khususnya terhadap *ngora ngadhu-bhaga-bhaga dan ngora ana woe* yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur. Para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja di antara ahli waris itu seperti *genggam bauntuiq* pada masyarakat *matrilineal* di Minangkabau. Sistem kewarisan kolektif, yang pada dasarnya mewajibkan para ahli waris mengelola harta peninggalan secara bersama/kolektif, tidak dibagi-bagikan secara individual seperti di Minangkabau, Ngadhu-bhaga (Flores), Ambon, Minahasa.
3. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau di Tanah Semendo di Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja. Sistem pewarisan mayorat:<sup>36</sup>
  - a. Mayorat pria: anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, Irian Jaya).

---

<sup>36</sup> Rato, Dominikus, 2015, *Ibid.*, hal. 116-118

- b. Mayorat wanita: anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan).
- c. Mayorat wanita bungsu: anak perempuan terkecil/bungsu mejadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

Tiga sistem kewarisan tersebut di atas, masing-masing tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu atau struktur sosial tertentu dari masyarakat hukum adat di mana sistem kewarisan itu berlaku. Sebab suatu sistem tersebut di atas dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat hukum adat atau dalam suatu bentuk susunan masyarakat hukum adat dapat pula ditemukan lebih dari satu sistem kewarisan sebagaimana dimaksud di atas.

## 2.2 Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Di dalam sebuah perkawinan yang ideal, selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua. Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keterunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya.

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan dari segi hukum, pengertian anak dijelaskan melalui suatu peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>37</sup> Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta : Prestasi Pustaka Jakarta, hal. 4

#### 1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Pasal 22 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya adalah tidak sedang dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

#### 2. Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

#### 3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

#### 4. Undang-Undang Kerja

Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja memberi definisi: “Anak-anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah”.

#### 5. Anak menurut KUHPerdara

Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak

kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian.

#### 6. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penyimpangan dalam hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang di setuju oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November Tahun 1984 dan di sahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yaitu : “Manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun namun diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin di terapkan dalam perundangan nasional.” Pada Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti semua manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### 2.2.2 Macam-Macam Anak

Macam-macam anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam Pasal 250 dan Pasal 272 sebagai berikut:

1. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan;
2. Anak zinah yaitu anak yang lahir dari hubungan terlarang seorang pria dan seorang wanita yang salah satunya maupun keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan seorang pria dan seorang wanita yang masih mempunyai ikatan persaudaraan;
4. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau sebelum dilakukan suatu perkawinan yang sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 99 dan Pasal 100 membagi anak menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah, serta merupakan perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut hukum adat jenis-jenis anak dapat diklasifikasikan beberapa macam, yaitu:<sup>38</sup>

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak *incest*.

2. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak ibunya. Jika berkaitan dengan ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena itu anak kandung yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab ayah tidak mengandung.

3. Anak Yang Diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Jadi anak tersebut dilahirkan sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah. Misalnya pada saat ibunya hamil diluar nikah.

4. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah dan secara yuridis anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin akan menjadi sah apabila ayah biologisnya mengakui bahwa anak tersebut anak biologis yaitu dengan cara menikah dengan ibunya secara hukum.

---

<sup>38</sup> Rato, Dominikus, 2015, *Op. Cit.*, hal. 142

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang berfungsi sebagai pemancing yang dilakukan oleh keluarga yang sudah lama kawin tetapi belum juga melahirkan anak.

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian. Anak tiri menurut hukum adat, jika tidak diangkat anak oleh ayah atau ibu tirinya, maka ia hanya berhak terhadap harta asal ayah atau ibu kandungnya. Sedangkan terhadap harta gono gini, ia hanya berhak terhadap harta gono gini orang tuanya sendiri.

7. Anak Luar Kawin yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah

Anak luar kawin ini secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Hubungan tersebut tidak ada akibat hukumnya berkaitan dengan ahli waris terhadap harta benda ayahnya. Anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta benda ibunya.

8. Anak asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya. Anak asuh ini tidak harus tinggal bersama orang tua asuhnya artinya dapat tinggal dimana saja. Misal di panti asuhan atau dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabat yang lain. Orang tua asuh hanya memberikan sumbangannya tertentu secara rutin maupun berkala.

9. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas rasa belas kasihan. Anak piara ini diambil karena berbagai hal seperti anak ini berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi/miskin. Anak piara harus tinggal bersama orang tua yang memeliharanya.

10. Anak *Incest*

Anak *incest* adalah anak haram yaitu anak yang diperoleh dari hubungan terlarang baik secara agama ataupun secara adat istiadat. Karena anak ini

lahir dari hubungan antara ayah dan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya.

#### 11. Anak *Linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Jadi seorang suami meminta persetujuan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan tetangga atau teman dekatnya yang sudah dimintai tolong oleh sang suami. Anak yang dilahirkan oleh sang isteri yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain itu diakui sah sebagai darah dagingnya sendiri.

Demikian macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.<sup>39</sup> Keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

### 2.3 Harta Warisan

#### 2.3.1 Pengertian Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan, harta warisan disamakan dengan harta peninggalan. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan antara pengertian harta peninggalan dengan harta warisan. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi

---

<sup>39</sup> Dominikus, Rato , 2011, *Ibid.*, hal. 138

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 171 huruf (d) disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 171 huruf (e) disebutkan bahwa pengertian harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Semua harta yang ditinggalkan atau telah ditinggalkan karena kematian pewaris adalah harta peninggalan. Harta peninggalan itu bisa juga disebut harta warisan atau warisan saja, walaupun sebenarnya yang dikatakan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang.

### **2.3.2 Macam-Macam Harta Warisan**

Sistem waris KUHPperdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPperdata dari siapapun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam KUHPperdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPperdata yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Sistem hukum waris KUHPperdata mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-isteri

selama dalam perkawinan. Dalam sistem KUHPdata, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut harta peninggalan dan warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I Tentang Ketentuan Umum point d dan point e yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Point d

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Point e

Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada point e dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta bawaan

Adapun yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I Tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut: harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Harta bersama

Adapun yang dimaksud harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau isteri) yang masih hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)).

Dalam uraian di atas harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan, atau harta yang diperoleh

---

<sup>40</sup> Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama, hal. 28

sebelum suami isteri melangsungkan perkawinan, kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan akan tetapi statusnya tetap sebagai harta pribadi masing-masing suami atau isteri.<sup>41</sup>

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada ketentuan sebelumnya, yakni di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa suami dan isteri berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama.

---

<sup>41</sup> Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbag Grafika, hal. 63

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui atas hak mewaris terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerduta, hukum islam dan hukum adat yaitu:
  - a) Kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis menurut KUHPerduta bahwasanya anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tidak dapat mewaris terhadap harta warisan bapak biologisnya kecuali jika dilakukan tindakan pengakuan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 280 KUHPerduta.
  - b) Kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis menurut hukum islam bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak luar kawin tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris bapak biologisnya.
  - c) Kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis menurut hukum adat bahwasanya anak luar kawin terhadap harta benda bapaknya tidak berhak mewaris kecuali ditafsirkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat digunakan selama para pihak yang mendapati sengketa tidak pernah merasa dirugikan, akan tetapi apabila para pihak yang bersangkutan atas sengketanya merasa dirugikan maka hakim dapat menggunakan jalan musyawarah dan kembali pada peraturan hukum adat yang berlaku di daerah atau wilayah yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.

2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis untuk memperoleh perlindungan di hadapan hukum atas hak-hak keperdataannya yakni dapat dilakukan secara non-litigasi terlebih dahulu dengan suatu pengakuan dari bapaknya jika upaya penyelesaian tersebut apabila tidak membuahkan hasil, maka anak luar kawin yang tidak diakui untuk mewujudkan perlindungan hukum baginya atas harta warisan tersebut secara *litigation* dengan cara mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri dengan syarat si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah bapak biologisnya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memberi saran terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin yang tidak diakui terhadap harta waris bapak biologis, diantaranya adalah:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau Pemerintah seharusnya melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar dalam hal kewarisan anak luar kawin yang tidak diakui yang diharapkan memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi mereka karena hak asasi anak merupakan cikal bakal lahirnya sistem hukum yang akan memanusiaikan manusia jika melalui putusan Pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah bapak biologisnya.
2. Bagi masyarakat yang akan melakukan suatu perkawinan seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap perkawinan yang dilakukan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil meskipun secara hukum agama perkawinan tersebut sudah sah. Tujuan pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis terkait hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1999, *Fiqhul Mawaris*, Bandung : Pustaka Riski.
- Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.R. Salman Otje dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman, 2015, *Hukum Waris Adat*, Cet. VIII, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, J. Andy, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Yogyakarta : Laksbag Pressindo.
- Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbag Grafika.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kuncoro, NM Wahyu, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan)*, Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Perangin, Efendi, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Ramulyo, M. Idris, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Cet. I, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sabiq, Sayyid, 2007, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. I, Jakarta : Kencana.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, Cet. II, Jakarta : Kencana.
- Soimin, Soedharyono, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. II, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sujana, I Nyoman, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia (dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*, Cet. I, Bandung : Refika Aditama.
- Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung : Refika Aditama.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Zahari, Ahmad, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak : FH Untan Press.
- \_\_\_\_\_, Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Jaya Sakti.

## **Jurnal**

- Nama, Zidna, 2014, *Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 7, No. 1, April 2014.
- Pradita Satriya Putra, Lucy, 2015, *Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jurnal Repertorium, ISSN : 2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Yurisprudensi**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 3 Juni 1971 :  
Hukum adat di Padang, Sumatera Utara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :  
Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 216/K/SIP/1985 tanggal 3 September 1985.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

